

SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)
DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 7/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE NIGHT)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB II

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)

Pasal 2

Menetapkan Kawasan Jalan KH.Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagai tempat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

Pasal 3

- (1) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), sebagai ajang sarana rekreasi, hiburan, bersenang-senang, tegur sapa, kegiatan olah raga, bersepeda, lari, jalan, pentas musik, kesenian, kuliner dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB pada ruas Jalan KH.Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara setiap hari Minggu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), sebagai ajang sarana rekreasi, hiburan, bersenang-senang, tegur sapa, kegiatan olah raga, bersepeda, lari, jalan, pentas musik, kesenian, kuliner dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, yang selanjutnya sekaligus menetapkan waktu pelaksanaan Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).
- (4) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara.

Pasal 5

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) wajib dilakukan pengawasan/penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu-rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

**BAB III
LARANGAN****Pasal 6**

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dilarang:

- a. melakukan kegiatan politik;
- b. melakukan orasi atau ajakan yang bersifat menghasut dan sara;
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat dan norma hukum;
- d. melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan operasional kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dikoordinasikan dengan Kepolisian Resort Jombang.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 September 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 September 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 61/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022

PETA KAWASAN JALAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

